



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt. G/2020/PTA. Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Fullan A bin Fullan I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Barat, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Fullan H bin Fullan J, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA. Kr, tanggal 15 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulqoidah 1441 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**Fullan A bin Fullan I**) terhadap Penggugat (**Fullan H bin Fullan J**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000, 00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Krui, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA.Kr, tanggal 15 Juli 2020 *Masehi*,

Halaman 1 dari 6, Putusan No 0038/Pdt.G/2020/PTA. Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 24 Zulqoidah 1441 Hijriyah. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Krui Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA.Kr, tanggal 29 Juli 2020, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 29 Juli 2020, dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Penggugat /Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Agustus 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Krui tanggal 3 Agustus 2020 dan telah disampaikan Relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Tergugat/ Pemanding tanggal 6 Agustus 2020;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 14 Agustus 2020 untuk Pemanding dan tanggal 14 Agustus 2020 untuk Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Krui Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA.Kr, tanggal 25 Agustus 2020, baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Bahwa berkas perkara permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Nomor 0038/Pdt,G/2020/PTA. Bdl, tanggal 3 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan banding pada tanggal 24 Juli 2020, dan Putusan Pengadilan Agama Krui yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2020, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, dengan demikian permohonan banding Pemanding masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat 1 R.Bg, yakni belum melampaui masa 14 hari

Halaman 2 dari 6, Putusan No 0038/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan tersebut diucapkan. Dan atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA.Kr, tanggal 15 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulqoidah 1441 Hijriyah*, dimana Pembanding telah menyampaikan memori banding tanggal 29 Juli 2020 dan Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding tanggal 3 Agustus 2020, kemudian memori banding Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding tanggal 3 Agustus 2020, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 6 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Krui yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* kiranya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menganggap perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas keterangan dua orang saksi Penggugat yang bernama Mamat Nasrudin bin Syaripodin yang merupakan adik sepupu Penggugat dan Nano Suyatno bin Juli yang juga adik kandung Penggugat. Kedua saksi memiliki hubungan darah dengan Penggugat sehingga melanggar ketentuan pasal 1909 dan pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mengandung kebohongan dan sangat subjektif, tidak netral/memihak, oleh karenanya cacat yuridis dan beralasan untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena tata cara perceraian diatur tersendiri dalam peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6, Putusan No 0038/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan “Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”
2. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, menyebutkan “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah **mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu**”;
3. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar **pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri tersebut**”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat sendiri bernama Fullan H. Exxx S bin H. lxxx (kakak kandung Tergugat) dan Hxxx bin H. Nxxx (tetangga Tergugat) justru telah menguatkan dalil gugatan Penggugat karena mereka menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Mereka para saksi mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang berawal dari kurangnya Tergugat memberi nafkah keluarga sehingga Penggugat harus bekerja sebagai penjahit;
2. Para saksi juga menerangkan bahwa sejak Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kemudian pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada persidangan ditingkat pertama dan ditambah dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding telah gagal dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh :

1. Firman Allah dalam Surat An-Nisak ayat 34, yang berbunyi :

Halaman 4 dari 6, Putusan No 0038/Pdt.G/2020/PTA. Bdl



الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على
بعض وبما انفقوا من اموالهم

Artinya : “ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”

2. Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
3. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, tentang “Kewajiban Suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA. Kr. Tanggal 15 Juli 2020, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulqoidah* 1441 *Hijriyah*, yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pembanding;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Krui Nomor 0164/Pdt.G/2020/PA. Kr, tanggal 15 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Zulqoidah* 1441 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Jum'at tanggal 18 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 *Muharram* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Hj. Rokhanah, S.H.,M.H.** Wakil Ketua yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.** dan **Drs. H. Damsyi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Nasron Husein, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Mohd. Senil Jahidan, S.H.

Drs. H. Damsyi, M.H.

Panitera Pengganti

H. Nasron Husein, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Putusan No 0038/Pdt.G/2020/PTA. Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)